BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi studi pustaka terhadap buku, artikel, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Uraian kajian pustaka diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun tinjauan pustaka pada penelitian ini meliputi konsep mengenai penagihan pajak, kepatuhan wajib pajak dan tunggakan pajak.

2.1.1 Penagihan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian Penagihan menurut Mardiasmo (2011:125), menyatakan bahwa :

"Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

Pengertian Penagihan menurut Moeljohadi (2001:11), yaitu :

"Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku".

Sedangkan pengertian Penagihan menurut Gunadi (2011:48), yaitu :

"Penagihan pajak dilakukan berdasarkan utang pajak yang belum dibayar (tunggakan pajak) yang tercantum dalam ketetapan pajak".

Dari ketiga penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Penagihan Pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang terutang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku.

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak dan atau penanggung pajak dapat dilakukan dengan dua cara berikut :

1. **Penagihan Aktif**

 Penagihan aktif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga diterbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak.

2. **Penagihan Pasif**

 Penagihan pasif yakni penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari surat tagihan pajak, SKPKB, SKPKBT atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar melalui imbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya.

2.1.1.2 Dasar Penagihan Pajak

Dasar penagihan pajak berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang ditagih dengan :

1. **Surat Tagihan Pajak (STP)**

 Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**

 Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

3. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)**

 Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4. **Surat Keputusan Pembetulan**

 Adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. **Surat Keputusan Keberatan**

 Adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

6. Putusan Banding

Adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

7. Putusan Peninjauan Kembali

Adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.

2.1.1.3 Biaya Penagihan Pajak

Untuk melaksanakan setiap tindakan penagihan pajak memerlukan biaya guna membayar honorarium pelaksana penagihan pajak dan biaya lain yang terkait dengan setiap tahapan penagihan pajak. Hal ini membuat adanya biaya penagihan pajak yang harus ditagih oleh dimana besarnya disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak.

Biaya penagihan pajak menurut Siahaan dan Marihot P. (2004:366), adalah sebagai berikut :

1. "Biaya pelaksanaan atau penyampaian surat paksa yang meliputi biaya harian dan biaya perjalanan jurusita.
2. Biaya pelaksanaan penyitaan, yang meliputi biaya harian dan biaya perjalanan jurusita pajak dan dua orang saksi yang harus ada guna sahnya pelaksanaan penyitaan pajak.
3. Biaya pencegahan dan/atau penyanderaan.
4. Biaya pelaksanaan lelang yang meliputi biaya pengumuman lelang di surat kabar dan media lainnya, biaya lelang, biaya penyimpanan barang yang disita dan biaya lain yang berhubungan dengan lelang.
5. Biaya yang timbul karena penjualan barang sitaan yang tidak dilakukan tidak secara lelang".

Umumnya biaya penagihan pajak ini dikeluarkan terlebih dahulu oleh negara, mengingat jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya memerlukan

biaya tertentu. Kemudian semua biaya yang telah dikeluarkan akan dikeluarkan akan diperhitungkan dan akan ditambahkan pada pajak yang terutang (pokok pajak dan sanksi bunga penagihan pajak). Besarnya biaya penagihan pajak dapat diubah oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan perkembangan kondisi perekonomian nasional.

2.1.1.4 Pelaksanaan Penagihan

Proses penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang belum lunas sampai dengan tanggal jatuh tempo, seperti dengan adanya Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan lainnya, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut :

1. Menegur dan Memperingatkan

Pengertian surat teguran yang dikemukakan oleh Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus (2006:61), adalah sebagai berikut :

"Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kepala Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) untuk memberikan peringatan kepada wajib pajak."

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa surat teguran atau menegur (memperingatkan) merupakan surat yang ditebitkan untuk memberikan kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya.

2. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus yang ditulis oleh FE UNIKOM dan Fortrans (2011:76), adalah sebagai berikut :

a. "Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimilki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
c. Terdapat tanda-tanda penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan atau memekarkan usahanya, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasai ataupun melakukan perubahan dalam bentuk lainnya.
d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan".

Dapat disimpulkan bahwa penagihan seketika dan sekaligus dilakukan karena wajib pajak akan meninggalkan Indonesia dan tanpa menunggu waktu jatuh tempo.

3. Surat Paksa

Pengertian surat paksa yang dikemukakan oleh Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus (2006:61), adalah sebagai berikut :

"Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak."

Berdasarkan pengertian diatas bahwa surat paksa diterbitkan karena penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah dikeluarkan surat teguran.

4. Pencegahan

Pengertian pencegahan yang dikemukakan oleh Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus (2006:163), adalah sebagai berikut :

"Pencegahan adalah larangan bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untu keluar wilayah Indonesia berdasarkan alasan-alasan tertentu. Orang-orang tertentu bukan hanya warga negara Indonesia, tetapi juga orang asing yang berda diwilayah Indonesia."

Dari pengertian tersebut diatas bahwa pencegahan merupakan larangan terhadap wajib pajak untuk keluar dari Indonesia dengan tujuan tidak menimbulkan sewenang-wenang dalam pelaksanaannya.

5. Penyitaan

Pengertian penyitaan yang dikemukakan oleh Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus (2006:75), adalah sebagai berikut :

"Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan pengertian diatas bahwa penyitaan merupakan tindakan untu menguasai barang penanggung pajak yang digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajaknya.

6. Penyanderaan

Pengertian penyanderaan yang dikemukakan oleh Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus (2006:163), adalah sebagai berikut :

"Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu."

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa penyanderaan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan bagi penanggung pajak ditempat tertentu.

7. Lelang

Pengertian lelang yang dikemukakan oleh Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus (2006:125), adalah sebagai berikut :

"Lelang atau menjual barang yang disita adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli."

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa lelang merupakan usaha untuk melakukan penjualan barang hasil sita dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui pengumpulan calon pembeli.

Jangka waktu penagihan sejak diterbitkan surat teguran sampai dengan pelaksanaan lelang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jadwal Waktu Penagihan Pajak

No	Tindak Penagihan	Waktu Penerbitan	Implikasi
1	Surat Teguran	7 hari sejak saat jatuh tempo pembayarn seperti tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, atau STP telah lewat	Diberikan jangka waktu 21 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya
2	Surat Paksa	21 hari sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 2 x 24 jam kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajak dan biaya penagihan
3	Surat Perintah Melaksanakan penyitaan	2 x 24 jam sejak penerbitan surat teguran telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
4	Pengumuman Lelang	14 hari sejak penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan telah lewat	Diberikan jangka waktu 14 hari kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan
5	Lelang	14 hari sejak penerbitan pengumuman lelang telah lewat	Pejabat dapat segera menggunakan, menjual, dan memindahkanbukukan barang-barang wajib pajak yang disita sebagai pelunasan biaya penagihan dan utang pajak

Sumber : Indonesian Tax Review Vol III/Edisi 33/2004, hal 41

2.1.1.5 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012:115) indikator penagihan pajak, yaitu :

1. "Surat Paksa
 Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
2. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)
 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan.
3. Pelaksanaan Lelang
 Lelang adalah setiap penjualan barangs di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli".

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan menurut Safri Nurmantu dikutip oleh Rahayu Siti Kurnia dalam buku Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal (2010:138), yaitu :

"kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Menurut Norman D. Nowak dikutip oleh Zain Mohammad dalam buku Manajemen Perpajakan (2007:31), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah :

"suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

- Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan,
- Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- Menghitung pajak yang terhitung dengan benar.
- Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya."

Sedangkan menurut Simon James yang dikutip oleh Gunadi (2007:4), menyatakan bahwa :

"Pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi".

Dari ketiga penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan.

2.1.2.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nasucha Chaizi yang dikutip oleh Rahayu Siti Kurnia (2010:139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari yaitu :

1. "Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan".

Selain Menurut Nasucha Chaizi di atas ukuran kepatuhan wajib pajak menurut Suandy Erly (2001:103), yaitu :

1. "Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap Bulan.
2. Patuh terhadap ketentuan material, yakni norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak dasar pengenaan pajak, hapusnya piutang pajak.
3. Patuh terhadap ketentuan yuridis formal, yakni saat dan tempat terutangnya pajak, hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak, menyelnggarakan pembukuan sebagaimana mestinya."

2.1.2.3 Manfaat predikat wajib pajak patuh

Menurut Rahayu Siti Kurnia (2010:142), wajib pajak patuh yaitu :

"wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajaknnya".

Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pembei pelayanan pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan oleh dirjen pajak terhadap wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

A. Pemberian batas waktu penerbitan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk pajak penghasilan (PPH) dan 1 (satu) bulan untuk pajak pertambahan nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh dirjen pajak.
B. Adanya kebijakan percepatan penerbitan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPH dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

Bagi wajib pajak belum patuh atau tidak patuh, fasilitas tersebut tidak diberikan padanya, penerbitan SKPPKP harus menunggu penelitian dan pemeriksaan yang memakan waktu, biaya, dan menjadi sumber terjadinya korupsi,kolusi, dan nepotisme (KKN).

Tentunya dengan penekanan penerimaan pajak sebagai kontribusi terbesar penerimaan Negara diharapkan semua wajib pajak diindonesia berpredikat patuh, yang akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak, pengurangan biaya wajib pajak (compliance cost) dan biaya bagi pemerintah (administrative cost) dalam kewajiban administrasi perpajakan.

2.1.2.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Simanjuntak Timbul Hamonangan dan Mukhlis Imam (2012:103), indikator kepatuhan wajib pajak adalah :

- "Aspek ketepatan waktu
 Persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- Aspek *income* atau penghasilan WP
 Kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Aspek *law enforcement* (pengenaan sanksi)
 Pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo".

2.1.3 Tunggakan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Tunggakan Pajak

Pengertian Tunggakan Pajak menurut Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus (2006: 1), yaitu :

"pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Resmi Siti (2007: 40), pengertian tunggakan pajak adalah :

"jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding".

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tunggakan pajak merupakan suatu pajak yang belum dapat dibayar oleh wajib pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.2 Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak

Mekanisme pencairan tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan No. 19 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

"1. Pembayaran surat setoran pajak (SSP)

2. Pemindahbukuan

3. Pengurangan/ penghapusan utang pajak".

Adapun pengertian diatas sebagai berikut:

1. Pembayaran surat setoran pajak

Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut Resmi Siti (2003:34), menyatakan bahwa:

"Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan".

Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

"Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas nagara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan

pembayaran pajak yang terutang ke kas ngara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2. Pemindahbukuan

Pengertian pemindahbukuan menurut Waluyo (2007:71), menyatakan bahwa:

"Pemindahbukuan adalah pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tapi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) karena adanya kesalahan pencatatan".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemindahbukuan merupakan adanya kelebihan pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) dan adanya pemberian bunga kepada wajib pajak akibat kelambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

3. Pengurangan/ Penghapusan Utang Pajak

Pengertian penghapusan utang menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006:8), menyatakan bahwa:

"Penghapusan utang adalah utang pajak dapat dihapuskan karena terdapat surat ketetapan pajak dalam hal terjadinya pembatalan surat ketetapan pajak, maka secara hukum untuk menagih pajak telah hilang, oleh karena itu utang pajak harus dihapuskan".

Pengertian penghapusan utang menurut Resmi Siti (2003:13) menyatakan bahwa:

"Penghapusan utang adalah kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan dipandang perlu bahwa wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penghapusan utang merupakan penghapusan atau dihapuskannya hutang wajib pajak dikarenakan pembatalan surat ketetapan pajak atau wajib pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

2.1.3.3 Indikator Tunggakan Pajak

Indikator tunggakan pajak menurut Diaz Priantara (2012:135), yaitu :

- Jumlah tunggakan pajak

 Jumlah utang pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang belum dilunasi oleh wajib pajak.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Tahun	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Alexander Libman & Lars P. Feld	2007	Strategic Tax Collection and Fiscal Decentralitatio n: The Case Of Russia	meningkatnya kekuatan tawar menawar yang terpusat tampaknya mempengaruhi penagihan pajak (*tax collector)* badan di daerah untuk memanipulasi tunggakan pajak *(Tax arrears)*.	Variabel Independent (X1)	Variabel Independ ent (X2)
2.	Riskon Ginting	2006	Pengaruh Pemberian Surat Penagihan	kantor pelayanan pajak melakukan berbagai cara melalui	-Variabel Independent - metodologi yang	Variabel Dependent

			Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan Di Tiga Kantor Pelayanan Pajak	intensifikasi dan ekstensifikasi kepada wajib pajak untuk dapat melakukan pembayaran. Umtuk menghadapi wajib pajak tersebut kantor pelayanan pajak melakukan tindakan penagihan pajak.	digunakan deskriptif	
3.	Simon James & Clinton Alley	2007	Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration	tujuan dari kepatuhan pajak dan faktor yang mempengaruhi keinginan dari pembayar pajak untuk memenuhi hal tersebut dengan sistem pajak. Jurnal ini membahas dua hal yang berbeda untuk kepatuhan pajak dan mengusulkan bahwa peringatan terebut harus di tampilkan dalam penggunaan saksi dan penegasan tersebut harus dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.	Variabel Dependent	Variabel Independent
4.	Amin Purnawan	2004	Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Kaitannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak	masih banyak WP yang belum memenuhi kewajiban membayar utang/tunggakan pajaknya, belum mengetahui	Variabel Dependent	-Variabel Independent - metodologi yang digunakan menggunakan pendekatan

			dan Aspek Keadilan	peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penagihan pajak. Dengan adanya sistem pajak self assesment ternyata dapat mempengaruhi tunggakan pajak.		
5.	Patrick Gardy	2004	A Separate Personal Income Tax Collection System For Alberta: Advantages and Disadvantages	Pemungutan pajak di suatu provinsi akan mempengaruhi wajib pajak itu sendiri.	Variabel Dependent	Variabel Independent
6.	Suryadi	2006	Model Hubungan Klausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak : Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur	Model Hubungan Klausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak : Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur	-Variabel Dependent - metode yang digunakan analisis deskriptif	Variabel Independent
7.	Nicole Barbuta-Misu	2011	A Review of Factors for Tax Compliance	Studi tentang kepatuhan pajak yang berhubungan dengan pajakdihindari sebagai tindakan pelaporan kepatuhan karena beberapa faktor penentu potensial dari	Variabel Y	Variabel X

				kepatuhan sukarela(misalnya, tingkat pajak marjinal, mengajukan batasan, status perkawinan dan pembebasan anak diijinkan) juga memilikiperan langsung dalam perhitungan pajak dari kotor pendapatan, sehingga sulit untuk memisahkan dampaknya terhadap kepatuhan		
8.	Agus Nugroho Jatmiko	2006	Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP.	Variabel Independent	Sama-sama meneliti kepatuhan

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang merupakan komponen pendapatan negara didalam APBN, dengan adanya pendapatan tersebut maka pemerintah dapat membiayai pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap tahun Dirjen Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor

pajak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan. Maka dapat dikatakan sektor perpajakan masih menjadi andalan pemerintah sebagai sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri.

Self Assesment system sangat berpengaruh bagi Wajib Pajak, satu sisi Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang, tetapi di sisi lain masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga mengharuskan Wajib Pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan melalui pemeriksaan pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, diharapkan Wajib Pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan atau mengoptimalisasi penerimaan pajak.

Meskipun Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan membayarkan jumlah pajak yang terhutang, dia tetap harus jujur dan selalu berpegang teguh kepada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ini berarti apabila ada Wajib Pajak yang menyimpang dari ketentuan kewajiban perpajakannya misalnya apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan tapi telah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan maka, kepadanya dapat dikenakan sanksi yang bersifat administratif. Sanksi administratif perpajakan berupa denda, bunga dan kenaikan.

Diberikannya kepercayaan kepada wajib pajak untuk menhitung, melaporkan dan membayarkan jumlah pajak yang terhutang tidak menjamin terealisasinya penerimaan pajak yang tinggi. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat sebanyak 1,8 juta wajib pajak (WP) menunggak pajak.

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Tunggakan Pajak

Suandy Erly (2006:41) yang menyatakan bahwa :

"penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam UU PPSP adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang disita."

Teori diatas didukung oleh hasil penelitian dari Wicaksono Cahyo (2006) yaitu dalam hasil penelitiannya surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak, yang mengindikasikan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dapat menekan penanggung pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya.

2.2.2 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Tunggakan Pajak

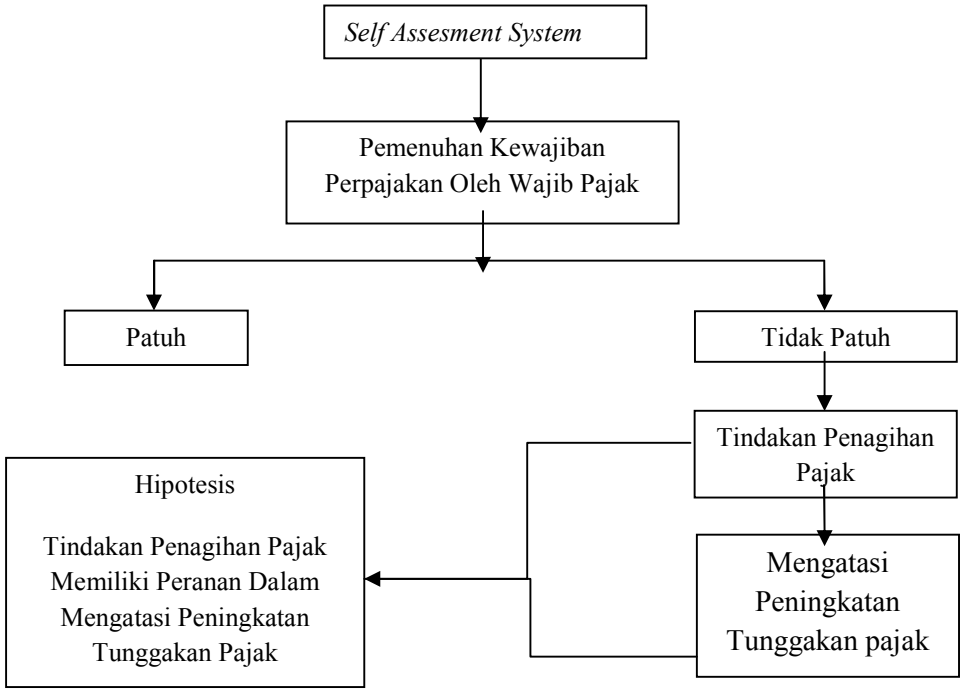
Menurut Chaizi Nasucha, dalam Rahayu Siti Kurnia (2010:138) menyatakan bahwa :

"kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak".

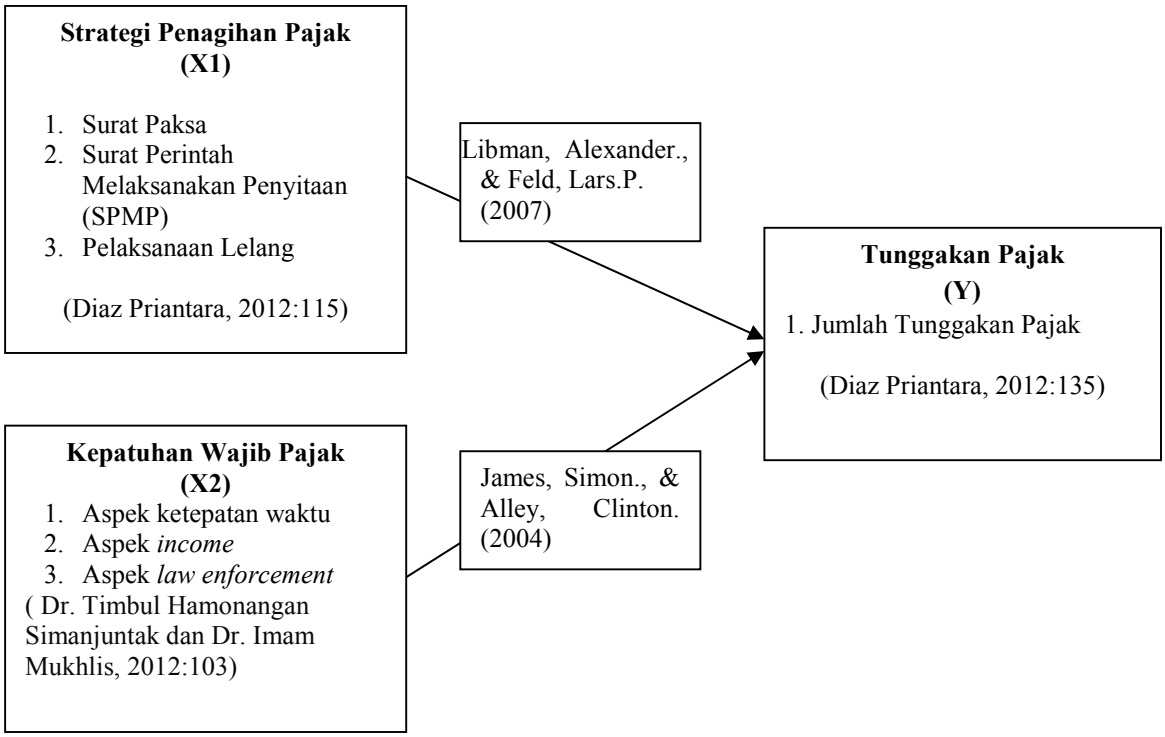
Selanjutnya untuk mendukung penelitian ini dapat disajikan daftar penilitian terdahulu dan teori yang sudah dijabarkan atau dikemukakan sehingga dapat membedakan keoriginalan penelitian ini. Dibawah ini merupakan tabel perbedaan

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya :

Berdasarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bagan kerangka serta paradigma dari penelitian ini :



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Dalam hipotesis penelitian, yaitu merupakan dugaan sementara menurut sampel yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya, namun dalam hal pendugaannya menggunanakan statistika untuk menganalisisnya.

Menurut Sugiyono(2007:93), mengemukakan bahwa :

"Hipotesis penitian merupakan jawaban sementara terhadap yang diberikan, baru didasarkan pada teori yang relevan bukan didasarkan pada faktor-faktor yang diperoleh dari pengumpulan data".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah :

H1 : Penagihan pajak pada KPP Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di KPP.

H2 : Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I cenderung taat pada sanksi yang berlaku.

H3 : Tunggakan pajak pada KPP Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I cenderung meningkat.

H4 : Penagihan pajak berpengaruh terhadap tunggakan pajak pada KPP Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I.

H5 : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tunggakan pajak pada KPP Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I.